



**PUTUSAN**  
**Nomor 112 /Pdt.G/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Bahri, S.H., M.H., dk Advokat yang berkantor di Jl. Simpang Semanggi Timur No. 12 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Solo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Juni 2024, dibawah Register Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah Penggugat yang berada di Kota Surakarta;

*Hal 1 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*



3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Sukoharjo pada tanggal 1 Februari 2012 (usia 12 tahun), anak kesatu dari laki – laki dari suami isteri Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada mulannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja, Penggugat sendiri bekerja sebagai karyawan di salah satu toko mainan di Solo, sedangkan Tergugat bekerja menjadi sales sandal;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama. Penggugat baru mengetahui sifat asli dari Tergugat terlebih ketika setelah dikaruniai anak, semenjak saat itulah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal tersebut terjadi diantaranya karena :

- a. Tergugat memiliki sifat tempramen (ego tinggi) dan kerap kali melakukan pengrusakan barang saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;
- b. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat;
- c. Tergugat bukan hanya berlaku kasar kepada Penggugat, namun juga berlaku kasar terhadap anak;
- d. Tergugat sudah tidak menghargai dan tidak peduli lagi kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- e. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak dengan layak;
- f. Sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

*Hal 2 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*



baik sudah sulit dipertahankan;

7. Bahwa yang paling berat dirasakan oleh Penggugat ketika Tergugat jarang memberikan nafkah, bahkan 1 (satu) tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga dalam rumah tangga yang dibangun tersebut sedikit merusak mental Penggugat karena harus menanggung segala kebutuhan ekonomi keluarga;

8. Bahwa selain itu, antara Penggugat dengan Tergugat hampir 2 (dua) tahun sudah jarang berkomunikasi selayaknya suami isteri yang hidup rukun. Namun meskipun demikian, Penggugat tetap menghormatinya sebagai seorang isteri dari Tergugat tetapi Tergugat selaku suami tidak ada upaya untuk memperbaiki semua permasalahan yang terjadi;

9. Bahwa puncaknya sekarang Tergugat sendiri telah keluar meninggalkan Penggugat. bahkan beberapa waktu sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, foto-foto pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dihancurkan dan dibakar oleh Tergugat;

10. Bahwa upaya untuk menyelamatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah di mediasi oleh orang tua Tergugat sendiri, namun tetap saja, Tergugat seringkali melakukan perbuatan-perbuatan tersebut kepada Penggugat. Bahkan, pihak gereja (pendeta) juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa atas segala perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan keluarga, Penggugat sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, dan oleh sebab itulah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat selama bertahun-tahun tersebut sudah tidak dapat di tolerir, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat selama ini berimbas pada kesehatan dan mental Penggugat.

Dengan demikian agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka lebih baik diputus karena perceraian. Oleh karena itu Penggugat memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan

*Hal 3 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*



dengan mengajukan gugatan cerai atas Tergugat melalui Pengadilan.-  
vide pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**12.** Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

**13.** Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri, apalagi sekarang yang usianya masih berusia 12 tahun, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

**14.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

**15.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan menerima dan memutus perkara ini sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak

*Hal 4 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, laki – laki, lahir di Sukoharjo pada (usia 12 tahun), dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap mewakilinya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 21 Juni 2024 untuk sidang tanggal 27 Juni 2024, tanggal 28 Juni 2024 untuk sidang tanggal 4 Juli 2024 yang dilakukan Jurusita Pengganti Murwaningsih yang telah dibacakan di persidangan, telah dipanggil dua kali berturut-turut dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, ternyata tidak pernah hadir ataupun menyuruhh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai ketentuan Pasal 125 HIR) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, di samping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah

*Hal 5 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak tidak mungkin dilakukan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sesuai dengan aslinya, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan aslinya, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan aslinya, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Identitas atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat sesuai dengan aslinya, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti P-6);

Menimbang bahwa bukti P1 s/d P6 Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Penggugat I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2011;

*Hal 6 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di gereja Surakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di catatkan di catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surakarta di rumahnya Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan ditoko mainan di daerah Nonongan, Tergugat bekerja dengan berjualan sandal secara keliling;
- Bahwa Tergugat tidak punya penghasilan tetap, karena Tergugat kerjanya tidak rutin, kadang kerja kadang tidak Tergugat orangnya malas kalau bangun siang sekali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan bahkan dari pendeta tetapi Tergugat perilakunya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sering melihat percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi;
- Bahwa percekocokkan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal menikah;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat melalui proses pacaran dulu;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat dengan berjualan sandal keliling tetapi sudah satu tahun ini Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari dirinya sendiri dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masuk sekolah SMP tahun ini;
- Bahwa watak Tergugat orangnya kasar, kalau bicara suka bentak-bentak;
- Bahwa Penggugat masih bekerja sampai sekarang walaupun dalam kondisi sakit;

Hal 7 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat menginginkan supaya Penggugat dan Tergugat berpisah saja;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah menikah sedangkan Tergugat masih perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di toko mainan di daerah Surakarta;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Surakarta;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok dan yang dipermasalahkan adalah tentang ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa keinginan keluarga tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah saja;

2. Saksi Penggugat II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat orangnya kasar, semaunya sendiri, kalau bicara selalu dengan membentak, dan sudah 1 (satu) tahun Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat karakternya kasar dan Saksi sering menyaksikan sendiri;
- Bahwa Tergugat sudah 1 (satu) tahun belakangan ini tidak bekerja;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat sebelumnya tidak menentu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berusia 12 (dua belas) tahun mau masuk SMP;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat sudah 3 (tiga) bulan yang lalu dan sebelum pergi Tergugat merusak dan membakar foto-foto pernikahan;
- Bahwa setelah pergi dari rumah Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa ia akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

*Hal 9 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikuatkan dengan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat dan bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bahwa alamat Tergugat sesuai KTP dan KK tersebut adalah di Kota Surakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen;

*Hal 10 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*



Menimbang bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta, sebagaimana bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering cekcok yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban ekonomi keluarganya;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;
- Bahwa dari keterangan dua orang saksi yang merupakan keluarga dekat dari Penggugat (ibu kandung dan saudara kandung) kedua saksi menghendaki perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diceraikan karena sudah tidak mungkin disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak harmonis, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai;

Menimbang bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

*Hal 11 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f disebutkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sehingga Penggugat yang harus menanggung biaya hidup sehari-hari dan sejak tiga bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka petitum pokok (petitum angka 2), yaitu : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3, yaitu: menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sukoharjo (usia 12 tahun) dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa anak tersebut selama ini selalu tinggal bersama Penggugat dan untuk biaya sehari-hari dari anak tersebut juga ditanggung oleh Penggugat sebagai ibu

*Hal 12 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*



kandungnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat, tentunya tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak ini, Majelis Hakim juga mendasari atas beberapa Yurisprudensi mengenai hak asuh anak dalam perceraian, yaitu bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 ini haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "bahwa suami isteri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya, perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak";

Menimbang bahwa dengan demikian meskipun Tergugat dan Penggugat sudah bercerai, tetapi Tergugat sebagai ayah kandung Anak Penggugat dan Tergugat harus tetap bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan wajib memerintahkan kepada Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

*Hal 13 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai *petitum* angka 5, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus pula dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim mengabulkan *petitum* angka 5 tersebut yaitu Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sukoharjo (usia 12 tahun) dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

*Hal 14 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surakarta agar dicatatkan dalam register untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Mahaputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Tri Rachmat Setijanta, S.H, M.H.**

**Mahaputra, S.H., M.H.**

ttd

**Nurhayati Nasution, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sukijo,S.H.,M.H.**

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:Rp 150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:Rp 46.000,00;
4. Biaya Penggandaan	:Rp 21.000,00;
5. Materai	:Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:Rp <u>10.000,00; +</u>
Jumlah	:Rp 267.000,00;

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)